



# PEMERINTAH KOTA TANGERANG

## DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot No. 69 Telp. 5523676 Tangerang

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG  
SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN  
Nomor : 050/Kep.38-Sekret/VI/Dinkes/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN,  
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN PELAKSANA ADMINISTRASI KEGIATAN  
SEBAGAI TIM PENDUKUNG PENGELOLA KEGIATAN PADA  
UPT PUSKESMAS GEBANG RAYA  
LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di tunjuk dan ditetapkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
  - b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang namanya tertera dalam lajur 3 daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pelaksana Administrasi Kegiatan sebagai Tim Pendukung Pengelola Kegiatan pada UPT Puskesmas Gebang Raya Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Sebagai Pengguna Anggaran tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pelaksana Administrasi Kegiatan sebagai Tim Pendukung Pengelola Kegiatan pada UPT Puskesmas Gebang Raya Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 No.18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengerloalan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
16. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020;
24. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan;
25. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;
26. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 445/Kep.400-Dinkes/2017 tentang Penetapan 33 (Tiga Puluh Tiga) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan 1 (Satu) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh.

27. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 92 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020.
29. Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 445/Kep.781-Dinkes/2019 tentang Pengalihan Kegiatan Operasional Di Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Gondrong Ke Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Masyarakat Petir.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN PELAKSANA ADMINISTRASI KEGIATAN SEBAGAI TIM PENDUKUNG PENGELOLA KEGIATAN PADA UPT PUSKESMAS GEBANG RAYA LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2020.**
- KESATU : Menunjuk Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pelaksana Administrasi Kegiatan sebagai Tim Pendukung Pengelola Kegiatan pada UPT Puskesmas Gebang Raya Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020;
- KEDUA : Para Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang nama-namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pelaksana Administrasi Kegiatan sebagai Tim Pendukung Pengelola Kegiatan UPT Puskesmas Gebang Raya Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang Anggaran Tahun 2020.
- KETIGA : Menugaskan Kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pelaksana Administrasi Kegiatan sebagai Tim Pendukung Pengelola Kegiatan disamping tugas dan jabatannya sehari-hari :
1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas:
    - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
    - b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan;
    - c. Melaksanakan pemeriksaan dalam hal pemeriksaan pelaksanaan dan penyerahan pekerjaan;
    - d. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
  2. Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi mempunyai tugas:
    - a. Membantu PPTK dalam mengendalikan dan melaksanakan kegiatan;
    - b. Membantu PPTK dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
    - c. Membantu PPTK dalam melaksanakan pemeriksaan administrasi dalam persiapan, pelaksanaan pekerjaan bersama penyedia barang/jasa dan penyerahan pekerjaan;
    - d. Membantu PPTK dalam menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020 selesai.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada Tanggal : 8 Juni 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA TANGERANG



dr. Hj. Lisa Ruspawati, M.Kes  
Pemina Utama Muda  
NIP. 19610713 198911 2 001

**Tembusan disampaikan Kepada Yth:**

1. Wali Kota Tangerang;
2. Inspektur Kota Tangerang;
3. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG**

NOMOR : 050/Kep.38-Sekret/VI/Dinkes/2020  
TANGGAL : 8 Juni 2020  
TENTANG : Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pelaksana Administrasi Kegiatan Sebagai Tim Pendukung Pengelola Kegiatan pada UPT Puskesmas Gebang Raya Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020

NO	KEGIATAN	PPTK	PELAKSANA ADMINISTRASI
1.	Belanja BLUD UPT Puskesmas Gebang Raya	Katrini Widarni, SKM NIP. 19861009 201503 2 001	Nindiya Fazriani Adam, SKM

Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Tangerang



dr. Hj. Liza Puspawati, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19610713 198911 2 001